



ALUR PROSEDUR PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI
RANCANGAN PERUNDANG-UNDANGAN
(KOREKSI)



ALUR RAPAT KOORDINASI HARMONISASI



**Prinsip-Prinsip prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi
Rancangan Peraturan Perundang-undangan**

1. Pemrakarsa mengajukan secara tertulis permintaan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Menteri hukum dan HAM.
2. Menteri Hukum dan HAM dalam hal ini Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan atau Pejabat yang ditunjuk meneliti kelengkapan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal kelengkapan yang disertakan belum cukup, Direktorat Jenderal peraturan Perundang-undangan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permintaan koordinasi diterima oleh Menteri hukum dan HAM, memberitahukan secara tertulis kepada Pemrakarsa untuk memenuhi kelengkapan yang diperlukan.
4. Pemrakarsa dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari telah menyampaikan kelengkapan yang diperlukan, kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
5. Jika surat permintaan koordinasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan telah cukup disertai dengan kelengkapan yang diperlukan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) setelah kelengkapan dinyatakan cukup, melakukan **rapat bilateral** dengan Pemrakarsa.
6. Segera setelah **rapat bilateral** mencapai kesepakatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 5, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, menyampaikan surat permintaan kepada Menteri/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.
7. Segera setelah menerima nama pejabat dan tanggapan resmi yang mewakili menteri/lembaga non kementerian yang terkait, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menugaskan unit kerja di lingkungannya untuk membuat telaah dan hasilnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, untuk dibahas bersama **dalam tim kecil** dan hasil pembahasan tersebut dijadikan bahan untuk rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Selanjutnya Direktur Jenderal peraturan Perundang-undangan atau pejabat yang ditunjuk mengundang pejabat yang ditunjuk mewakili menteri/lembaga non kementerian yang terkait untuk rapat koordinasi Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pematapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
9. Hasil pembahasan tersebut dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mendapat petunjuk/arahan.
10. Penyampaian pengharmonisasian kepada Instansi Pemrakarsa untuk di proses lebih lanjut kepada Presiden untuk memperoleh penetapan.

11. Jenis-jenis Rapat Koordinasi terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno Tingkat I dengan acara :
 1. Penjelasan pokok-pokok materi muatan dan arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh pemrakarsa.
 2. Tanggapan umum dari masing-masing wakil menteri/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait.
 3. Tanggapan/ kesimpulan pimpinan rapat.
 - b. Rapat tim kecil yang dapat dibentuk oleh Rapat Pleno tingkat II sesuai dengan keperluan, dengan agenda :
 - 1) Menyerasikan masalah-masalah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan .
 - 2) Menyusun rumusan akhir draft rancangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan hasil kesepakatan Rapat Pleno Tingkat II, untuk dilaporkan kembali kepada Pleno Tingkat II, kecuali Rapat Pleno Tingkat II memberikan mandat penuh kepada Tim Kecil. Tim Kecil dipimpin oleh seorang Ketua dari Kementerian Hukum dan HAM dan seorang Sekretaris dari Pemrakarsa.
 - c. Rapat antara Pemrakarsa dengan yang diwakili menteri/lembaga pemerintah non kementerian yang terkait, atas persetujuan Rapat Pleno Tingkat II jika diperlukan dengan agenda mencari solusi terhadap permasalahan yang belum mencapai titik temu, untuk dilaporkan kepada Rapat Pleno Tingkat II berikutnya.
 - d. Rapat Pleno Tingkat II dengan acara :
 - 1) Pembahasan terhadap tanggapan resmi, usul, saran, pendapat dari menteri /lembaga pemerintah non kementerian yang terkait atau yang mewakili
 - 2) Pengambilan keputusan.
12. Rapat-rapat koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang undangan.